



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

MASITA, S binti AMBO ENRE SOPYAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Doajang, Kelurahan Tanah baru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

ANDI BAHTIAR bin A. MUSTAMIN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Dusun Borong, Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Mei 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 231/Pdt.G/2012/PA Blk. tanggal 14 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/091X112004 tanggal 18 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami Isteri selama kurang lebih empat tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun awal tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis tergugat Pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
5. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya;
6. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan Jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai empat tahun lebih lamanya;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan dan Lurah Tanah benih Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, Nomor 02/47OIKTB/I/2012, tanggal 24 Januari 2004, maka penggugat mohon agar supaya diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Andi Bahtiar bin A. Mustamin, terhadap Penggugat, Masita, S bina Ambo Enre Šopyan;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan d/laksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dan mai ehs hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeniksa pokok perkara, terlebih dahulu ajelis memeriksa tentang gugatan Penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pennohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 186/091X112004 tanggal 18 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, oleh ketua majelis diberi kode P.;

b. Saksi.

1. Dahliah binti Tanangka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai seorang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun usia perkawinan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan berharap Tergugat kembali, namun 2 tahun kepergian Tergugat tidak juga kembali bahkan beritanya tidak ada juga, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;



- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lebih berturut-turut tnpa ada tanda-tanda akan lembali, bahkan menurut informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat bersama anaknya, sehingga Penggugat berusaha sendiri bahkan rumah tempat tinggalnya;
 - bersama orang tuanya sudah dijual untuk menutupi biaya hidupnya bersama anak dan orang tuanya;
 - Sejak kepergian Tergugat, tidak pernah kembali Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;
2. Aisyah binti Burhanuddin, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi;
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 2 tahun di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai seorang anak;
 - Awal pemikahannya rukun selama 2 tahun, namun setelah 2 tahun tinggal bersama, tiba-tiba Tergugat meninggalkan Penggugat pergi dengan perempuan aIm tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun sambil menunggu Tergugat kembali;



- Bahwa setelah 2 tahun kepergian Tergugat tidak juga kembali bahkan beritanya tidak juga, maka Penggugat kembali pula ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat/tahun 2007 sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah ada berita dan kiriman nafkahnya buat Penggugat,

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, namun meluruskan keterangan saksi bahwa yang benar tinggal bersama hanya 2 tahun, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat

(1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar Penggugat bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah 5 tahun menunggu tapi tidak ada juga berita Tergugat akan kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dengan kepeigian tergugat sudah 5 tahun lebih berturut-turut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkainan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri hanya pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun kemudian tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sudah kurang lebih 5 tahun tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah sampai sekarang sudah 5 tahun lebih berturut-turut tanpa ada tanda-tanda akan kembali tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah 5 tahun lebih berturut-



turut, tidak pernah kembali menemui Penggugat begitupula tanpa nafkah, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasa! 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan membuat Penggugat hidup dalam ketidakpastian sehingga bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah sudah 5 tahun lebih berturut-turut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasa! 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 23 1/Pt.G/20 2/PA Bik tanggal 31 Mei 2012, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dengan mengambil segala pertimbangan hukum penetapan sela tersebut, maka majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2012;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Andi Bahctiar bin A. Mustamin, terhadap Penggugat, Masita S bin Ambo Enre Sopyan;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2012 sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 15 Šyakban 1433 II. oleh kami, Dra. St. Mahdianah K,
sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing
sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. MOH NASRI

Dra. ST. MAHDIANAH K

Panitera Pengganti

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

NURWAHIDAH, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Biaya Proses ATK Perkara	Rp 50.000,-
- Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp 100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Materi	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)